



# UMP

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO

Unggul, Modern, Islami



## Buku Panduan Akademik 2020

Fakultas  
Kedokteran

[www.ump.ac.id](http://www.ump.ac.id)  
[baa.ump.ac.id](http://baa.ump.ac.id)

D.	Beban Studi Jenjang S2, S1, dan D3. ....	50
E.	Struktur Kurikulum dan Perkuliahan Studi Islam dan Pembinaan AI Islam-Kemuhammadiyah ..... 51	51
F.	Kode Mata Kuliah .....	54
G.	Pembimbing Akademik (PA) .....	54
H.	Penyelenggaraan Perkuliahan .....	55
I.	Program Pengayaan Bahasa Inggris (Setara Diploma Satu) dan Program TOEFL LIKE TEST. ....	57
J.	Ujian .....	58
K.	Evaluasi Hasil Studi .....	62
L.	Kuliah Kerja Nyata .....	65
M.	Tugas Akhir .....	68
N.	Wisuda, Ijazah, Gelar dan lain-lain .....	70

### **BAGIAN KETIGA**

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO. ....	75
A.	Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran.....	79
B.	Visi dan Misi Fakultas Kedokteran.....	79
C.	Tujuan Fakultas Kedokteran .....	80
D.	Kurikulum Fakultas Kedokteran.....	80

### **BAGIAN KEEMPAT**

	LAMPIRAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.....	89
	Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto .....	91
	Tata Cara Penggunaan UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.....	107

**BAGIAN KETIGA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**PURWOKERTO**



# Universitas Muhammadiyah Purwokerto Pimpinan Fakultas Kedokteran



**dr. M. Mansyur Romi, S.U., PA.(K)**  
Dekan



**dr. Susiyadi, Sp. An**  
Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



**dr. Ratna Wulan Febriyanti, Sp.MK**  
Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan SDM



# FAKULTAS KEDOKTERAN

## A. Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto melaksanakan kegiatan operasional akademik berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80/E/O/2013 tanggal 12 April 2013, tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Program Studi Profesi Dokter mendapatkan ijin penyelenggaraan berdasarkan pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9/KPT/I/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana dan Program Studi Profesi pada Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Purwokerto.

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto saat ini memiliki 1 program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Dokter. Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana ini melaksanakan kegiatan operasional akademik mulai tahun akademik 2013/2014. Sejalan dengan Visi dan Misi Fakultas, Program Studi Pendidikan Dokter bertekad untuk mendidik calon Dokter yang handal dalam bidang kedokteran dan memiliki keunggulan dalam bidang Kedokteran Herbal.

## B. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran

### Visi Program Studi Pendidikan Dokter

Menjadi Program Studi Pendidikan Dokter terkemuka di Indonesia tahun 2031 yang menghasilkan lulusan sarjana kedokteran yang Unggul di Bidang Herbal, Modern, dan Islami.

### Misi Program Studi Pendidikan Dokter

Untuk mencapai visi tersebut maka misi program studi pendidikan dokter adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran berlandaskan prinsip dan nilai Al Qur'an dan As Sunnah sehingga menghasilkan sarjana kedokteran yang Unggul di bidang herbal, Modern, dan Islami
2. Melaksanakan penelitian bidang kedokteran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang herbal
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kedokteran di bidang herbal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
4. Menyelenggarakan tata kelola program studi pendidikan dokter berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedokteran untuk menjadi yang terbaik dan terkemuka di Indonesia tahun 2031

5. Menjalin dan mengembangkan jaringan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri.

### **C. Tujuan Fakultas Kedokteran**

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai FK UMP sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pendidikan kedokteran berlandaskan prinsip dan nilai Al Qur'an dan As Sunnah sehingga menghasilkan sarjana kedokteran yang unggul di bidang herbal, Modern, dan Islami
2. Terlaksananya penelitian bidang kedokteran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang herbal
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kedokteran di bidang herbal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
4. Terselenggaranya tata kelola program studi pendidikan dokter berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedokteran untuk menjadi yang terbaik dan terkemuka di Indonesia tahun 2031
5. Terjalinnnya jaringan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri

### **D. Kurikulum Fakultas Kedokteran**

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, bahan pelajaran serta cara penyampaianya, dan penilaian hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/ modul/ blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/ modul /blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan Fakultas Kedokteran UMP harus memenuhi standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan oleh Konsil

Kedokteran Indonesia, dan telah mengikuti Peraturan KKI sesuai Per KKI No: 11 tahun 2012 sehingga dokter lulusan Fakultas Kedokteran UMP memiliki 7 (tujuh) area kompetensi inti dan 1 (satu) area kompetensi lokal yaitu kompeten dalam :

1. Profesionalitas yang Luhur  
Berperilaku profesional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan, bermoral dan beretika serta memahami isu-isu etik maupun aspek medikolegal dalam praktik kedokteran, menerapkan program keselamatan pasien
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri  
Melakukan praktik kedokteran dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasannya, mengatasi masalah emosional, personal, kesehatan dan kesejahteraan yang dapat mempengaruhi kemampuan profesinya, belajar sepanjang hayat, merencanakan, menerapkan dan memantau perkembangan profesi secara berkesinambungan
3. Komunikasi Efektif  
Mampu menggali informasi secara verbal dan non verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain
4. Pengelolaan Informasi  
Mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemampuserapan informasi untuk menjelsakan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat primer
5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran  
Mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran kesehatan mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum
6. Keterampilan Klinis  
Melakukan prosedur klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan sesuai kewenangannya
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan  
Mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer
8. Kompetensi khusus UMP (muatan Keislaman)  
Orientasi pada masalah kesehatan individu dengan pendekatan kedokteran herbal dengan menggali potensi pedesaan dalam konteks pelayanan kesehatan primer yang islami



Fakultas Kedokteran UMP mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang luas, keterampilan yang handal dan sikap yang terpuji untuk :

1. Melakukan profesi kedokteran herbal dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang berdasarkan Pancasila, mencakup:
  - a. Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan masyarakat sekarang dan yang akan datang, serta berusaha dan bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi program yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam kerangka pelaksanaan kedokteran herbal dengan menggali potensi pedesaan.
  - b. Menyelesaikan masalah kesehatan individu dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan klinik dan laboratorium serta observasi dan pencatatan yang baik untuk mengidentifikasi, mendiagnosa, melakukan penatalaksanaan medik, melakukan usaha pencegahan, meminta konsultasi, mengerjakan usaha rehabilitasi masalah kesehatan individu dengan berlandaskan etika kedokteran, serta meningkatkan kesehatan jasmani, rohani dan sosio-budaya dalam kerangka pelaksanaan kedokteran herbal dengan menggali potensi pedesaan.
  - c. Memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya lainnya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan kedokteran herbal dengan menggali potensi pedesaan.
  - d. Bekerja selaku unsur pimpinan dalam suatu tim kesehatan dalam kerangka pelaksanaan kedokteran herbal dengan menggali potensi pedesaan.
2. Menyadari bahwa sistem pelayanan kesehatan yang baik adalah faktor penting dalam ekosistem yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mendidik dan mengikutsertakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya.
4. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam segi ilmu kedokteran sesuai dengan bakat dan kemampuannya, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat.
5. Menilai kegiatan profesinya secara berkala, menyadari perlunya menambah pengetahuan dan tingkat pendidikannya, memilih sumber pendidikan yang sesuai serta menilai kemajuan yang telah tercapai secara kritis.
6. Mengembangkan ilmu kesehatan, khususnya ilmu kedokteran dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian, serta mencari penyelesaian

masalah kesehatan individu, masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan/ asuhan medis.

7. Memelihara dan mengembangkan kepribadian dan sikap yang diperlukan untuk kelangsungan profesinya meliputi integritas, tanggung jawab, dapat dipercaya serta menaruh perhatian dan penghargaan terhadap sesama manusia, sesuai dengan etika kedokteran dalam kerangka pelaksanaan kedokteran herbal dengan menggali potensi pedesaan.
8. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, dan bersikap terbuka, dapat menerima perubahan dan berorientasi ke masa depan serta mendidik dan mengajak masyarakat mempunyai sikap yang sama.

Berdasarkan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia no.20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Pendidikan Dokter di Indonesia, maka sejak tahun 2013, Fakultas Kedokteran UMP melalui Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 3 tahun 2013 Tentang Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto menetapkan bahwa kurikulum di Program Studi Pendidikan Dokter FK UMP didasarkan pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pendekatan *SPICES*, yaitu *Student center learning, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective/early clinical exposure* dan *Systematic*. Model pembelajaran menggunakan Problem Based Learning (PBL).

Metode pembelajaran di tahap Sarjana Kedokteran ada beberapa macam yaitu dengan kuliah (kuliah pengantar dan kuliah pakar), konsultasi pakar diskusi panel narasumber, belajar mandiri, *short course*, tutorial, praktikum di laboratorium biomedik, pembelajaran keterampilan klinik (*skills lab*), pembelajaran di lapangan (*field lab*), *e-learning*, review artikel/referat, serta *course*.



## SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

<b>SEMESTER I</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	1313011101	HUMANIORA DAN BIOETIK	5
2	1313011102	ILMU KEDOKTERAN DASAR	5
3	1313011103	ILMU DASAR PENYAKIT	5
4	1313013102	PANCASILA	1
5	1313013106	BAHASA INDONESIA	1
6	1313012128	SKILLS LAB 1	2
7	1313012129	FIELD LAB 1	1
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>
<b>SEMESTER II</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	1313011104	HEMATO-IMUNOLOGI	5
2	1313011105	GENETIKA DAN TUMBUH KEMBANG	5
3	1313011106	ENDROKIN, METABOLISME DAN NUTRISI	5
4	1313013101	KEWARGANEGARAAN	1
5	1313013103	PAI 1	1
6	1313012228	SKILL 2	2
7	1313012229	FIELD LAB 2	1
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>
<b>SEMESTER III</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	1313011107	RESPIRASI	5
2	1313011108	KARDIOVASKULAR	5
3	1313011109	DIGESTIVE	5
4	1313012328	SKILL LAB 3	2
5	1313012329	FIELD LAB 3	1
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>
<b>SEMESTER IV</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
	1313011110	SISTEM PENGLIHATAN	5
	1313011111	SISTEM THT	5
	1313011112	MUSKULOSKELETAL	5
	1313012428	SKILL LAB 4	2
	1313012429	FIELD LAB 4	1

<b>Jumlah</b>			<b>18</b>
<b>SEMESTER V</b>			
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	1313011113	DERMATOINTEGUMEN	5
2	1313011114	NEUROLOGI	5
3	1313011115	PSIKIATRI	5
4	1313012528	SKILL LAB 5	2
5	1313012529	FIELD LAB 5	1
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>
<b>SEMESTER VI</b>			
1	1313011116	REPRODUKSI	5
2	1313011117	NEFROUROPOETIKA	5
3	1313011118	METODOLOGI PENELITIAN	5
4	1313012628	SKILL LAB 6	2
5	1313012629	FIELD LAB 6	1
<b>Jumlah</b>			<b>18</b>
<b>SEMESTER VII</b>			
1	1313011119	KEDOKTERAN KELUARGA	5
2	1313010020	KEDOKTERAN TROPIS	5
3	1313011121	KEDOKTERAN HERBAL	3
4	1313010022	ELEKTIF, ASURANSI KESEHATAN, RISET DAN APUKUNTUR	3
5	1313012107	KKN	3
6	1313012728	SKILLS LAB 7	2
7	1313012729	FIELD LAB 7	1
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>
<b>SEMESTER VIII</b>			
1	1313011123	FORENSIK DAN MEDIKOKOLEGAL	3
2	1313011124	KEGAWATDARURATAN	3
3	1313011125	SKRIPSI	5
4	1313012828	SKILLS LAB 8	1
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>
<b>TOTAL SKS</b>			<b>146</b>

## DAFTAR TENAGA PENGAJAR :

### Dosen Tetap

dr. Mambodyanto, S.H., MMR.  
dr. Dedeh Kurniasih)\*  
dr. Dian Novita Sari)\*  
dr. Ira Citra Ningrom, Sp.PA.  
dr. Lita Hati Dwi Purnami Effendi)\*  
dr. Luhur Dewantoro  
dr. Mustika Ratnaningsih Purbowati, M.M.  
dr. Ratna Wulan Febriyanti, Sp.MK.  
dr. Rickky Kurniawan  
dr. Rizka Adi Nugraha, M.Sc.  
dr. Susiyadi, SpAn  
dr. Titik Kusumawinakhyu, M.Biomed.  
dr. Retno Soesilowati, M. Kes.  
dr. Prima Maharani Putri, M.H.  
dr. Islimsyaf Anwar Salim, Sp.PA.  
dr. Dharma Koosgiarto, Sp.PK., MMR.  
dr. Soegimin Ardi Soewarno, Sp. Rad.  
dr. Yenni Bahar, M.Si.  
dr. Dyah Retnani Basuki, M. Kes., AAAK.  
dr. Anis Kusumawati, M.Sc.  
dr. Paramita Septianawati., M. Si  
dr. Maria Ulfa

### Dosen Luar Biasa

dr. Latifah Hanum., Sp. A  
dr. Warih., Sp. KJ  
dr. Tutik Ermawati., Sp. S M. Biomed  
dr. Mutakin Pramudigdo., Sp. S  
dr. Hermawan., Sp. S  
dr. Akhmad Yusuf Aliridho., Sp. M  
dr. Untung Gunarto., Sp. S  
dr. Tri Rini Budi Setyaningsih., Sp. KJ  
dr. Ahmad Saifudin., Sp.A., M. Kes  
Dr. Agus Prastowo., SST., M. Kes., RD  
dr. Riyati Srihartini., Sp. KJ  
drg. Elisa  
dr. Glorio Emmanuel Pasaribu, Sp.KJ  
dr. Taufik Hidayatullah, Sp.KJ  
dr. Refni Riyanto, SpAn.  
dr. Yunia Annisa, SpPD., M.Kes.  
dr. Agus Zuliyanto, Sp.THT.KL.  
Irma Finurina M., S. Psi., M.Psi.  
Ageng Brahmadhi, M. Sc.  
dr. Abdul Hakim N., M.H., Sp.KF.  
dr. Muhammad Luthfi Almanfaluthi, MCTM  
dr. Yuhantoro Budi Handoyo Sakti  
dr. Oei Stefani Yuanita Widodo, DTM&H  
dr. M. Hidayat B.K., S.T., M.Si., Sp.B.  
dr. Muhammad Fadhool Romdhoni, M.Si.  
Andi Muh. Maulana, S.Si., M.Sc  
dr. Dewi Karita, M.Sc  
dr. Dian Kurniasari, Sp.U.  
dr. M. Nurizki Haitamy, Sp.THT KL.  
dr. Oke Kadarulah, Sp.THT KL.  
dr. Amin Nurokhim, Sp. OG.  
dr. Hidayat Kussugiharso Wibowo, Sp. OT  
dr. Resa Budi Deskianditya., Sp. N  
dr. Yusuf Adi Gunawan  
dr. Muhammad Mansyur Romi, SU, PA (K)  
dr. Wiwik Widiyaningsih., Sp. Og  
dr. Ermadi Satriyo Sudibyo, Sp.KK  
dr. Balgis, Sp.KK  
dr. Yuanita Mardastuti, Sp.S  
dr. Marda., Sp. S  
dr. Indra Adi Nugraha., Sp. PD  
dr. Sekti Joko Sutanto Islamanto., Sp. PP  
dr. Nur Mei C., Sp. THT  
dr. Amin., Sp. OG  
dr. Alfaina., Sp. OG  
dr. Wiharto, Sp.KJ  
dr. Hilma Paramita, Sp.KJ  
dr. Basiran, Sp.KJ

## **PIMPINAN FAKULTAS, PRODI DAN TATA USAHA :**

Dekan	: dr. Muhammad Mansyur Romi, SU, PA (K)
Wakil Dekan Bid. Akademik	: dr. Susiyadi., Sp. An
Wakil Dekan Bid. Adm. Umum	: dr. Ratna Wulan Febriyanti, Sp.MK.
Ketua Program Studi	: dr. Muhammad Fadhol Romdhoni, M.Si.
Sekretaris Prodi Sarjana	: dr. Resa Budi Deskianditya., Sp. N
Ketua Prodi Profesi	: dr. Yuhantoro Budi H. S., Sp. B., M. Kes
Sekretaris Prodi Profesi	: dr. M. Nurizki Haitamy, Sp.T. H. T. K. L.
Kepala Kantor	: Slamet Aji Asmara., S. Mn
Kasubag TU & Akademik	: Ida Rahayu., A. Md. Staf: Mentari., SE : Putri Ma'arij, SH : Prima Indra Majid., A. Md.. : Destiko Kurniawan, S.H. : Ns. Reni Astuti., S. Kep.
Ketua PII	: Catur Indra Himawan, S.Si. : Isna Badawi, S.Hum.
Lab Anatomi	: Imam Santoso., ST
Lab Farmakologi	: Rizky Novasari., S. Farm
Lab Herbal	: Rizky Novasari., S. Farm
Lab Mikrobiologi	: Novi Pujiastuti., S. Si
Lab Parasitologi	: Novi Pujiastuti., S. Si
Lab Histologi	: Novi Mustikaningsrum., S. Kep
Lab Patologi Anatomi	: Novi Mustikaningsrum., S. Kep
Lab Biokimia	: Yoni Trismawan., A. Md., AK
Lab Patologi Klinik	: Yoni Trismawan., A. Md., AK
Fisiologi	: Rizky Novasari., S. Farm
Lab Skills	: 1. Ns. Vila Yuniati., S. Kep 2. Hariyani Styoasih, A.Md.Keb.
Lab Komputer	: 1. Resi Jiwa Ksatria, S.Kom. 2. Teguh Dwi Darmanto., S. Kom
Pembantu Pelaksana	: 1. Mistam 2. Imam Masngud 3. Cevi Hidayat



**BAGIAN KEEMPAT  
LAMPIRAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**



**TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG  
TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan aktivitas mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik dan islami sesuai visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi kampus unggul, modern dan islami;
- b. bahwa untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian dengan didukung suasana kampus yang bernuansa akademik dan islami perlu dirumuskan tata tertib bagi mahasiswa;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999 dan Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 59/KEP/I.O/B/2007 tanggal 24 Mei 2007 tentang Perubahan pada Surat Keputusan PP Muhammadiyah nomor 19/

- SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 121/KEP/I.O/D/2011 tanggal 21 Juni 2011 M/19 Rajab 1432 H tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2011-2015;
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009;
  7. Rencana Strategis (Renstra) 2009–2014 Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2009; Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 22 Rabiulawal 1433 H/ 15 Februari 2012M;
  8. Musyawarah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, Kepala Biro
  9. Administrasi Akademik dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 15 Rabiulakhir 1433 H/ 8 Maret 2012M;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disebut UMP adalah Perguruan Tinggi Islam, merupakan perguruan tinggi amal usaha Muhammadiyah yang berkedudukan di Purwokerto;
2. Tata tertib adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan, dan aktivitas mahasiswa;
3. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan nonakademik;
5. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik;
6. Kampus meliputi segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan

nonfisik;

7. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini;
8. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini;
9. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa;
10. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia;
11. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi;
12. Tim Disiplin di tingkat Universitas terdiri dari pimpinan Universitas dan Kepala Biro, sedang Tim Disiplin di tingkat Fakultas terdiri dari pimpinan Fakultas dan/atau Jurusan atau
13. Program Studi;  
Tim Disiplin bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi, terdiri dari Rektor dan/atau
15. Dekan;  
Civitas akademika UMP adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 2 MAKSUD**

Maksud diadakannya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam;
- b. Menanamkan sikap akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa;
- c. Memberikan pedoman kepada mahasiswa dalam setiap kegiatan selama belajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

### **PASAL 3 TUJUAN**

Tujuan diadakannya Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai amal usaha persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi;
- c. Menjadikan lulusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **PASAL 4 KEWAJIBAN**

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan registrasi dan her-registrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan UMP;
- b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
- c. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut;
- d. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun tugas akhir dan/atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Ikut memelihara sarana, dan prasarana di lingkungan UMP;
- g. Menjunjung tinggi dan menjalankan Syariat Islam;
- h. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
- i. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional.

#### **PASAL 5 HAK**

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya untuk kemajuan studinya;
- c. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- d. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UMP;
- e. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pindah ke Perguruan Tinggi lain dan/atau ke program studi lain yang ada di UMP;
- g. Dengan alasan tertentu dapat mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. Memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, dan/ atau lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan aktivitas di dalam kampus, berlangsung antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- k. Memperoleh layanan dan pendampingan psikologis, hukum maupun bimbingan agama dalam menghadapi suatu permasalahan hukum maupun akademik.

## **BAB IV LARANGAN DAN SANKSI**

### **PASAL 6 LARANGAN**

Mahasiswa UMP dilarang :

- a. Memiliki, atau mengambil milik UMP atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMP secara tidak sah;
- b. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
  - 1) Aktivitas civitas akademika, dan/atau tamu dalam wilayah UMP;
  - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMP;
  - 3) Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola UMP;
- c. Secara langsung atau tidak langsung memaksa, atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
- d. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang rnengganggu atau merusak fungsi dan tugas UMP;
- e. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
- f. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak- tidaknya patut diketahui bahwa tindakan itu mengganggu, atau membahayakan dirinya dan/atau orang lain;
- g. Melakukan aktifitas baik perorangan maupun bersama-sama yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar ;
- h. Menolak mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMP;
- i. Mencemarkan nama baik UMP ;
- j. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika, pimpinan dan karyawan di lingkungan UMP;



- k. Berpakaian yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam;
- l. Tinggal dikampus layaknya indekost ;
- m. Melakukan perbuatan curang dan/atau tercela lainnya.

## **PASAL 7**

### **JENIS SANKSI**

Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jenis dan tingkatan sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

- b. Sanksi ringan :
  - 1) Diberi teguran secara lisan dan/atau tertulis;
  - 2) Dikenai larangan mengikuti kuliah dan atau ujian;
  - 3) Dikenai sanksi dinyatakan tidak lulus dan/atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
  - 4) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi, dan/atau penerima beasiswa tertentu.
- b. Sanksi sedang :
  - 1) Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu;
  - 2) Penahanan ijazah;
  - 3) Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara atau skorsing, selama-lamanya 2 semester.
- c. Sanksi berat adalah pencabutan gelar dan/atau dikeluarkan sebagai mahasiswa UMP.

## **PASAL 8**

Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 tersebut dapat dilakukan secara alternatif atau kumulatif.

## **PASAL 9**

Pengulangan tindakan yang telah dikenakan sanksi, akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi maksimal.

## **PASAL 10**

### **PEMALSUAN AKADEMIK**

- (1) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau kuitansi atau tanda tangan bukti ujian lain dikenai sanksi skorsing selama- lamanya 2 (dua) semester;
- (2) Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna mengikuti ujian

- dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
  - (4) Dengan sengaja merubah atau mengganti mata kuliah miliknya sebagian atau seluruhnya, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UMP, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau skorsing 1 (satu) semester;
  - (5) Dengan sengaja melakukan atau bekerja dengan orang lain merubah sebagian atau seluruhnya, transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah bersangkutan dan/atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
  - (6) Dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan penjiplakan karya ilmiah dikenakan sanksi seberat-beratnya pencabutan gelar.

#### **PASAL 11**

##### **PEMALSUAN NON AKADEMIK**

- (2) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan/ atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di dalam kampus UMP dan/atau di luar UMP atau setidak-tidaknya yang dapat merugikan UMP dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Dengan sengaja memalsukan laporan keuangan, kuitansi, atau tanda bukti lain pada kegiatan mahasiswa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dikenakan sanksi berupa ganti rugi dan/atau skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.

#### **PASAL 12**

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester tersebut dan/atau sanksi skorsing selama-lamanya dua (2) semester;
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMP dikenakan sanksi skorsing selama- lamanya 2 (dua) semester;



**PASAL 13**  
**PENCURIAN DAN PENGUSAKAN**

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMP atau milik orang lain atau lembaga lain, di dalam kampus UMP atau di luar UMP dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri;
- (2) Setiap mahasiswa yang menyewakan harta benda dan fasilitas UMP baik langsung maupun tidak langsung dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan;
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak harta benda atau fasilitas milik UMP, atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam atau di luar kampus UMP sehingga benda atau fasilitas itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau mengganti barang yang di rusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang di rusak.

**PASAL 14**  
**PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing selama 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan/atau karyawan di lingkungan atau di luar UMP dikenakan sanksi selama-lamanya 2 (dua) semester.

**PASAL 15**  
**PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN**

- (1) Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen dan karyawan di dalam maupun di luar UMP dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam kampus UMP dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (4) Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 15 ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

## **PASAL 16**

### **MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)**

- (1) Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan NAPZA dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

## **PASAL 17**

### **TINDAKAN ASUSILA**

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di dalam dan di luar kampus UMP yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dalam ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap lawan atau sesama jenis di dalam dan di luar kampus UMP yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dalam ajaran agama Islam dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan seksual (zina) di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (4) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa;
- (5) Setiap mahasiswa yang menyebarkan, memproduksi, mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi yang melanggar susila dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (6) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

## **PASAL 18**

### **PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik UMP di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester;
- (3) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan/atau orang lain di dalam kampus UMP



dikenakan sanksi skorsing setinggi- tingginya 2 (dua) semester;

**BAB V**  
**KEPRIBADIAN**  
**PASAL 19**

- (1) Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan dikalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra, visi dan misi UMP, maka mahasiswa dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam dan di luar kampus harus mematuhi ketentuan etika kepribadian;
- (2) Untuk mahasiswa laki-laki wajib:
  - a. menutup aurat;
  - b. mengatur rambutnya tertata rapi;
  - c. tidak mengenakan perhiasan (asesoris) antara lain: giwang /anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/ atau bagian tubuh manapun, tidak bertato, tidak mengecat rambut, tidak mengenakan sandal, kaos oblong,dan/atau pakaian yang kurang pantas;
  - d. bersepatu dan berkaos kaki;
  - e. mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
- (3) Untuk mahasiswa perempuan wajib :
  - a. menutup aurat yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan;
  - b. mengenakan pakaian yang longgar/tidak ketat, berkerudung yang menutup dada, tidak tipis/transparan;
  - c. tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting/giwang atau sejenisnya dibagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak menggunakan cat rambut;
  - d. mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
  - e. bersepatu dan berkaos kaki;
- (4) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Teguran secara lisan, atau
  - b. Teguran secara tertulis, atau
  - c. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di dalam dan di luar kampus UMP yang diselenggarakan oleh kampus UMP.

**BAB VI**  
**TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI**

**PASAL 20**

- (1) Penerimaan laporan pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan terperiksa atau saksi melalui surat panggilan sebanyak- banyaknya dua kali;
- (3) Pemanggilan terperiksa diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan;
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat panggilan kedua kalinya dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- (5) Apabila setelah surat panggilan kedua dikirimkan dan terperiksa tidak hadir maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan;
- (6) Hasil pemeriksaan yang telah tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan oleh Tim Disiplin kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan putusan.

**BAB VII**  
**HAK PEMBELAAN**

**PASAL 21**

- (1) Mahasiswa yang menjadi terperiksa berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat  
(1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis;
- (3) Sebelum mengajukan pembelaan terperiksa dapat berkonsultasi dengan lembaga/biro bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir;
- (4) Bagi mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak pembelaan seperti diatur dalam pasal ini.



**BAB VIII**  
**PENJATUHAN SANKSI**  
**PASAL 22**

- (1) Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :
  - a. Sanksi ringan dijatuhkan oleh Dekan;
  - b. Sanksi sedang dijatuhkan oleh Rektor melalui rapat Pimpinan UMP dan Fakultas terkait;
  - c. Sanksi berat dijatuhkan oleh Rektor melalui Rapat Senat UMP.
- (2) Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Tim Disiplin;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21`ayat (4) dijatuhkan setelah ada keputusan dari Pengadilan;
- (4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah jenis sanksi sebagaimana ketentuan dalam Bab IV peraturan ini;
- (5) Terhadap putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan kepada mahasiswa yang karena aktivitas politiknya, tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkannya sanksi oleh UMP.

**BAB IX**  
**PUTUSAN**  
**PASAL 23**

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. Identitas lengkap: nama, umur, fakultas/program, nomor mahasiswa, jenis kelamin, alamat;
  - b. Pertimbangan/konsideran secara lengkap memuat fakta dan alat bukti; pasal-pasal yang dilanggar; isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

**BAB X**  
**PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**PASAL 24**  
**PERATURAN PERALIHAN**

- (1) Terhadap putusan yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap berlaku;
- (2) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa ini, masih tetap berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan UMP.

**PASAL 25**  
**PENUTUP**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di : Purwokerto**  
**Pada tanggal : 19 Rabiulakhir 1433 H**  
**12 Maret 2012 M**

**Rektor,**

**ttd.**

**Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.**  
**NBM 255763**

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro



**TATA CARA  
PENGUNAAN UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**



# TATA CARA PENGGUNAAN UPT PERPUSTAKAAN

## A. KEANGGOTAAN

Yang berhak menjadi anggota UPT Perpustakaan adalah civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang meliputi: Mahasiswa, Dosen & Karyawan.

Syarat Keanggotaan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Menunjukkan kartu mahasiswa
3. Menyerahkan Foto 3 x 4 sebanyak 1 lembar, bila kartu Mahasiswa belum jadi (untuk pembuatan kartu anggota sementara)

## B. LAYANAN

1. Jam Layanan

Senin – Kamis	: Pagi	: 07.30 - 11.30 WIB
	Sore	: 13.00 - 16.30 WIB
Jum'at	: Pagi	: 07.30 - 10.30 WIB
	Sore	: 13.00 - 16.30 WIB
Sabtu	: Pagi	: 08.00 - 11.30 WIB
	Sore	: 13.00 - 16.30 WIB
2. Jenis Layanan
  - Layanan Sirkulasi (peminjaman & pengembalian)
  - Layanan Referensi
  - Layanan Fotokopi
  - Layanan Administrasi

## C. PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN

1. Buku yang dapat dipinjam adalah buku yang berada di ruang sirkulasi (lantai 1), sedangkan buku referensi dan buku cadangan, majalah, jurnal & KKI (lantai 2) hanya bisa dibaca di tempat/difotokopi.
2. Peminjaman buku maksimal 2 eks, dengan jangka waktu 1 minggu (7 hari) dan dapat diperpanjang 2 kali.
3. Mahasiswa yang sedang menempuh skripsi diperbolehkan meminjam sebanyak 3 eks. Denda keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp 250,-/ hari per buku.
4. Pengunjung dari luar UMP hanya diperkenankan untuk baca di tempat dan fotokopi.
5. Menghilangkan buku dikenai sanksi mengganti dengan judul buku yang sama.

#### **D. TATA TERTIB**

1. Setiap pengunjung harus login terlebih dahulu ketika memasuki UPT Perpustakaan.
2. Tas, jaket, buku, dll hendaknya dititipkan pada loker yang telah disediakan
3. Hendaknya berpakaian sopan, rapi, dan islami.
4. Pengunjung UPT Perpustakaan hendaknya turut menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan ruangan perpustakaan dengan :
  - Tidak membuat kegaduhan dan keributan yang dapat mengganggu pengunjung lain.
  - Tidak makan, minum, dan merokok di ruang perpustakaan.
  - Membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tidak mencorat-coret meja dan peralatan lain yang ada di perpustakaan.
  - Tidak diperkenankan membawa bahan pustaka, sebelum dicatat di loket peminjaman.
  - Penyobekan dan pengambilan bahan pustaka adalah pelanggaran, untuk itu pelanggar dapat dicabut keanggotaanya dan dikenai sanksi.







